



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2013/PA.Br.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil, terakhir bertempat tinggal di Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat.

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 38/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 17 Januari 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 20 September 1990, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 21.15.01/PW.01/178/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 11 Juni 2012.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua puluh satu tahun satu bulan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Bulu-Bulu (Maros) dan di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Makassar serta telah dikaruniai empat orang anak yaitu:
  - **ANAK I**, umur 21 tahun,
  - **ANAK II**, umur 14 tahun,
  - **ANAK III**, umur 11 tahun,
  - **ANAK IV**, umur 5 tahun,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a) Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama **XXX**
  - b) Tergugat sering memukul Penggugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2011, Tergugat kembali memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jalan A.P Pettarani (Baru)
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang (1 tahun 3 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 14 Februari 2013, dan 14 Maret 2013 melalui RRI Nusantara IV Makassar.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21.15.01/PW.01/178/2012, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- **SAKSI I**, umur 35, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Bulu-Bulu (Maros) dan di rumah milik Penggugat dengan Tergugat di Makassar.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama dua puluh tahun lebih.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, anak pertama dan anak kedua diasuh oleh Tergugat sedangkan anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan Penggugat.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama **XXX**, dan Tergugat sering memukul Penggugat.
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.
  - Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sekarang.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang.
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi.
- **SAKSI II**, umur 40, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bulu-Bulu Maros dan di rumah milik Penggugat dengan Tergugat di Makassar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama dua puluh tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama **XXX** dan Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak bisa lagi tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat berada.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan, namun Penggugat tidak mau lagi karena Tergugat sudah menikah lagi.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 14 Februari 2013 dan 14 Maret 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Pemohon dengan Termohon dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok terus menerus akibat Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama A. Rosmini, Tergugat sering memukul Penggugat hingga akhirnya pisah tempat tinggal 1 tahun 3 bulan tanpa menghiraukan lagi karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari yang toidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 21.15.01/PW.01/178/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup, maka telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun selama 1 tahun, namun selama satu tahun lebih terakhir Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok terus menerus karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama **XXX** dan tempramental, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sampai sekarang serta tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena dalil gugatan Penggugat terbukti maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1434 H., oleh Dra. Hasniati D. sebagai Ketua Majelis, Dra. Fatmah Abujahja dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Fatmah Abujahja

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hasniati D

Panitera Pengganti

ttd

H a w a t i

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.00000,
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 265.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).